

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Pemindahan sampah di Kecamatan Biau mulai dari kelurahan Buol, kelurahan Kali, kelurahan Leok II dan kelurahan Leok I dilakukan oleh 6 orang petugas sampah berkelompok dengan frekuensi pemindahan bervariasi yang setiap hari sebanyak 8 Petugas Persampahan (PP) (14,3 %) dan 3 hari sekali sebanyak 48 Petugas Persampahan (PP) (85,7 %) akan tetapi kondisi pada saat pemindahan, sampah masih berserakan 52 Petugas Persampahan (PP) (92,9 %).

5.1.2 Pengangkutan sampah di Kecamatan Biau mulai dari kelurahan Buol, kelurahan Kali, Kelurahan Leok II dan Kelurahan Leok I ke TPA yang berada di desa Los dilakukan dengan sistem pola pengangkutan Transfer depo (kendaraan angkutan keluar dari *poll* langsung menuju ke lokasi pemindahan untuk mengangkut sampah ke TPA, kemudian kembali lagi ke *Transfer Depo* untuk pengambilan rit berikutnya), dan frekuensi pengangkutan dilakukan setiap hari sebanyak 48 Petugas Persampahan (PP) (85,7 %) dan 3 hari sekali sebanyak 8 Petugas Persampahan (PP) (14,3 %) akan tetapi cara pengangkutan sampah tidak dipisahkan antara sampah organik dan non organik sebanyak 52 Petugas Persampahan (PP) atau sekitar 92,9 %.

5.1.3 Pemrosesan Akhir Sampah di TPA yang terletak di desa Los menggunakan metode pembakaran, dan frekuensi waktu pemrosesan dalam hitungan perhari yakni setiap hari sebanyak 24 Petugas Persampahan (PP) atau sebesar 42,9 % sedangkan 3 kali perminggu sebanyak 32 Petugas Persampahan (PP) atau sebesar 57,1 %.

5.1.4 Perlengkapan Pelindung Diri petugas persampahan di Kecamatan Biau yang paling banyak di gunakan yaitu pelindung kaki/sepetu boot sebanyak 41 Petugas Persampahan (PP) atau sekitar 73,2 % dan yang paling banyak tidak digunakan yakni pelindung mata sebanyak 53 Petugas Persampahan (PP) atau sekitar 94,6 %, masih dikatakan sangat minim Petugas Persampahan yang memakai alat pelindung diri dengan lengkap atau tidak menggunakan.

5.2 Saran

5.2.1 Sistem pengelolaan sampah BLH Kabupaten Buol pada saat pemindahan sampah perlu diperhatikan lagi oleh petugas persampahan BLH Kabupaten Buol yang diberikan tanggung jawab memindahkan sampah dari sumbernya/TPS ke alat pengangkut seperti sampah-sampah yang akan dipindahkan agar tidak terdapat lagi sampah-sampah disekitar sumber sampah maupun TPS yang tidak terangkut ke TPA dan juga mencegah terjadinya volume timbulan sampah.

5.2.2 Pengelolaan sampah pada saat pengangkutan perlu dilakukan pemantauan langsung dan evaluasi oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buol baik dari jumlah sarana prasarana pengangkutan, perawatan alat

transportasi khusus pengangkutan sampah, petugas persampahan, kondisi pada saat pengangkutan sampah kota serta menambah fasilitas yang ada.

5.2.3 Untuk pengelolaan akhir sampah di TPA yang terletak di desa Los perlu adanya peninjauan langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Buol baik dari Bapak Bupati maupun jajarannya serta kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol ke TPA untuk melihat kondisi TPA dan cara pemrosesan akhir sampah yang masih menggunakan metode pembakaran dilahan terbuka yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, agar pemerintah daerah mengganti metode tersebut dengan metode yang rama lingkungan dan memberikan fasilitas berupa alat-alat berat seperti yang di tetapkan dalam UU No. 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Permen PU No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) pada tanggal 15 september 2006 bahwa untuk kota sedang/kecil harus mengoperasikan TPA dengan *Control Landfill*.

5.2.4 Untuk perlengkapan pelindung diri yang digunakan petugas pengelola sampah di Kecamatan Biau perlu diperhatikan oleh BLH Kabupaten Buol seperti menyediakan perlengkapan pelindung diri untuk petugas pengelola sampah dan memberikan penyuluhan kepada para petugas pentingnya menggunakan alat pelindung diri saat bekerja dimana alat pelindung diri sangat penting bagi petugas guna mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja.